



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0115/Pdt.G/2015/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, Umur 29 tahun, Agama Islam , Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat** ;

melawan

**TERGUGAT**, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dimuka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Januari 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 0115/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 19 Januari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah No. XXX/35/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013;

Hal 1 dari 6 hal Put No 0115/Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah Penggugat berstatus janda cerai hidup beranak satu dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup dan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami-istri, Penggugat di rumah orangtua Penggugat pada alamat Penggugat di atas dan Tergugat tinggal di rumah tempat ia bekerja di Padang, akan tetapi sekarang ia tinggal pada alamat Tergugat di atas sampai sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum pernah berhubungan layaknya suami-istri (qabla dukhul);
5. Bahwa dari sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, pernikahan Penggugat dengan Tergugat dijodohkan oleh teman perempuan Penggugat, ajar kenal hanya dalam waktu relative singkat, akan tetapi dari sejak awal pengenalan Penggugat sudah benci dan tidak suka terhadap Tergugat, akan tetapi tidak ada keberanian untuk menolak dan memutuskan hubungan tersebut, kemudian sewaktu berlanjut akan ke jenjang pernikahan Penggugat sudah berniat akan membatalkan pernikahan tersebut, akan tetapi berhubung surat undangan sudah tersebar, maka untuk menutupi malu keluarga kedua belah pihak, pernikahan tersebut tetap dilaksanakan, walaupun hati Penggugat tidak bisa menerimanya, pada waktu itu Penggugat juga tidak mempunyai keberanian menyatakan hal tersebut kepada orangtua kandung Penggugat sendiri dan kepada teman yang telah mempertemukan Penggugat dengan Tergugat, bahwa Penggugat benci dan tidak suka terhadap Tergugat, dan kebencian Penggugat bertambah memuncak dalam tindakan dan perilaku Tergugat antara lain disebabkan :
  - a. Tergugat dan Penggugat diperintahkan oleh pihak KUA. Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru agar hadir pukul 08.00 pagi untuk training seluk-beluk pernikahan, dan ia akan menjemput Penggugat di rumah, pukul 12.00 siang baru ia tiba sedangkan Penggugat sejak pagi telah siap untuk berangkat, tentu saja

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesal kecewa dan marah besar terhadap Tergugat yang menganggap remeh perihal tersebut, ketiduran dan tidak ada yang membangunkan, demikian jawaban Tergugat ringan tanpa rasa bersalah;

b. Tergugat tidak mempunyai inisiatif untuk membujuk dan melembutkan hati Penggugat yang sangat benci tersebut, Penggugat sebagai wanita berkemungkinan akan luluh hati yang keras tersebut dengan tutur kata yang sopan dan lemah lembut, tetapi ini tidak, ia cuek saja dan berkata kasar terhadap Penggugat yang menambah kebencian Penggugat terhadap Tergugat;

c. Tergugat walaupun sikap Penggugat demikian ia tetap mengirimkan nafkahnya kepada Penggugat terhitung sejak Desember 2013 sampai September 2014 via rekening Penggugat walaupun telah Penggugat tolak tidak usah kirim-kirim lagi Penggugat tidak suka padamu, pakai saja buat belanja, demikian kata Tergugat, setelah itu tidak pernah kirim-kirim lagi sampai sekarang;

6. Bahwa setelah pernikahan sudah berjalan relative lama, tetapi Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami-isteri, orangtua Penggugat mulai curiga dan mempertanyakan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, semula Penggugat masih tidak berani, Penggugat diam saja tanpa menjelaskan keadaan yang sebenarnya, disebabkan takut orangtua akan marah besar terhadap Penggugat, akan tetapi setelah berulang-ulang beliau mempertanyakan apa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akhirnya Penggugat memberanikan diri menjelaskan keadaan yang sebenarnya, dan orangtua pun akhirnya dapat menerima dan tidak berkeberatan berpisah dari pada tidak ada kepastian;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang serta agar masing-masing pihak tidak terlalu jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekanbaru, karena

*Hal 3 dari 6 hal Put No 0115/Pdt.G/2015/PA.Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat menghadap ke persidangan, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 21 Januari 2015 dan tanggal 30 Januari 2015 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, Penggugat menerima nasehat majelis tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memohon mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor: 0115/Pdt.G/2015/PA.Pbr dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0115/Pdt.G/2015/PA.Pbr dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

*Hal 5 dari 6 hal Put No 0115/Pdt.G/2015/PA.Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal Rabiul Akhir 1436 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Noviarni, SH., MA sebagai Hakim Ketua Majelis Dra. Hj. Detwati, MH, dan Drs. Mardanis, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., MH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Noviarni, SH., MA

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Detwati, MH

Drs. Mardanis, SH., MH

Panitera Pengganti,

Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., MH

## Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Proses	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	185.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>276.000,-</b>



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Hal 7 dari 6 hal Put No 0115/Pdt.G/2015/PA.Pbr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)